



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 NOVEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 150/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Djarot Dimas Achmad Andaru
2. Ahmad Madison
3. Salsabila Usman Patamani

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 November 2024, Pukul 14.28 – 14.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Arsul Sani     | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mario Ari Leonard Barus
2. Meddy Satiawan
3. Puspa Pasaribu
4. Fariznaldi
5. Maria Dianita Prosperiani
6. Abdul Toni

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.28 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 150/PUU-XXII/2024 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [00:12]**

Baik, izinkan saya mewakili untuk memperkenalkan diri, Majelis Hakim yang kami muliakan.

Saya sendiri, Mario Ari Leonard Barus, Kuasa Hukum. Sebelah saya, Puspa Pasaribu sebagai Kuasa Hukum. Lalu yang sebelah sana, Bapak Meddy Satiawan sebagai Kuasa Hukum. Samping kiri saya, Bapak Fariznaldi Iskandar sebagai Kuasa Hukum. Sebelahnya adalah Bapak Abdul Toni sebagai Kuasa Hukum. Dan yang paling ujung lagi adalah Mbak Maria Dianita Prosperiani sebagai Kuasa Hukum.

Untuk Pemohonnya, semuanya lagi izin hari ini, ada yang baru lahir anak dan sebagainya.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:42]**

Ya, kan sudah ada Kuasa Hukum.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [00:44]**

Ya.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:44]**

Terima kasih.

Agenda sidang kita hari ini adalah pendahuluan dengan perbaikan permohonan. Dalam persidangan ini, kami akan menerima perbaikan permohonan. Setelah itu, pengesahan bukti. Silakan, sampaikan apa-apa saja yang diperbaiki, ya, yang diperbaiki saja. Enggak usah dibacakan.

Yang diperbaiki saja ditunjukkan kepada kami nanti, terakhir, ditutup dengan Petitem.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [01:11]**

Baik, Majelis Hakim. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan perbaikan yang kami buat.

Yang jelas, yang pertama adalah perbaikan struktur, sesuai dengan masukan sebelumnya. Lalu yang kedua, mengenai batu ujinya. Batu ujinya di sini, kalau sebelumnya kami menggunakan Pasal 27 ayat (2), kami tidak jadi menggunakan itu. Tapi, kami masukkan pasal baru di 28C ayat (3) untuk batu ujinya. Untuk selebihnya, untuk batu uji tetap sama.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Oke.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [01:40]**

Baru yang kemudian yang pokok-pokoknya, kami sudah memasukkan mengenai perkara-perkara yang sudah pernah diuji berkaitan dengan Undang-Undang Advokat, sebagaimana dimintakan sebelumnya, sudah dimasukkan.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:52]**

Ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [01:52]**

Kami juga sudah memasukkan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diperbarui dengan 11 Tahun 2022. Kemudian juga yang sebelumnya ada pengantar, kami revisi menjadi masuk ke dalam pokok-pokok permohonan. Dan di dalam pokok-pokok permohonan, kami merevisi yang sebelumnya mengenai pokok-pokoknya, langsung ke batu ujinya terhadap hal-hal yang menjadi concern atau perhatian dalam pengujian ini.

Mohon maaf, Majelis Hakim, mungkin untuk halaman depannya ini ada kesalahan mengenai batu ujinya. Di sini kami belum masukkan 28C ayat (1) dan (3), tapi dalam pokoknya sudah kami masukkan.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:41]**

Oke. Halaman depannya salah, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:42]**

Ya, halaman depannya masih salah, maaf.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:45]**

Oke. Terus?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:46]**

Lalu yang terakhir, untuk Petitumnya.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:49]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [02:50]**

Sesuai dengan masukan sebelumnya, kami mengubah dari yang sebelumnya dengan jabatan fungsional yang berprofesi sebagai dosen di perguruan tinggi negeri, kami persingkat, khusus langsung menjadi kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen untuk 3 ayat (1) huruf c dan 20 ayat (2) nya, sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen. Kami tidak memasukkan lagi mengenai perguruan tinggi negeri. Kami tidak mengkhususkannya mengenai perguruan tinggi negeri. Jadi, yang khususnya saja, pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:20]**

Oke, silakan dibacakan Petitumnya secara lengkap.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [03:25]**

1. Mengabulkan uji materiil terhadap Ketentuan Pasal 1 ... Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen'.
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak mempunyai kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan berikut: c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara kecuali pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen.
4. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 'advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut, tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen'.
5. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa, sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya sepanjang jabatan lain tersebut tidak turut mencakup pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional dosen'.

6. Memerintahkan isi putusan ... yang keenam. Memerintahkan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Petitem, Majelis Hakim. Mohon maaf ini masih ada kesalahan nomor juga.

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:16]**

Ya, terima kasih.

Ini sebetulnya sesuai dengan nasihat sebelumnya, Petitem angka 2, angka 3 itu kan bisa digabung saja itu. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi bisa jadi satu itu, makanya kemarin kita suruh lihat contoh-contoh Petitem, ya. Jadi, dulu model-model awal memang seperti ini, tapi kemudian itu digabung. Jadi bertentangan dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu menjadi satu. Sehingga Petitem 2 dan 3 bisa digabung, begitu juga dengan Petitem 4 dan 5 itu, jadi bisa digabung saja. Tapi anyway, nanti kita akan pertimbangkan.

Ada yang mau ditambahkan? Cukup, ya. Ini sebelum kita tutup, Saudara menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [07:24]**

Ya, Majelis Hakim.

**21. KETUA: SALDI ISRA [07:25]**

Benar, ya. Sudah diverifikasi, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian, Perbaikan Saudara sudah kami terima dan ini nanti akan kami laporkan ke Permusyawaratan Hakim ... Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi atau setidaknya 7 minimal. Dan nanti kami akan menjelaskan berkaitan dengan Permohonan ini. RPH-lah nanti yang akan menentukan bagaimana ini Permohonan. Apakah diputus oleh Mahkamah setelah diselenggarakan Rapat Pleno atau diputus tanpa Rapat Pleno? Jadi, merekalah semua, termasuk kami, yang akan mempertimbangkan.

Namun, apa pun hasil itu, akan kami beritahu kepada Saudara sesegera setelah RPH dilakukan. Namun, ini catatan terakhir.

Kalau sesuai dengan jadwal, Mahkamah Konstitusi ini akan menyelenggarakan Sidang Pilkada. Jadi, kalau ... ini ... ini berandai-andai. Kalau misalnya diputuskan dibawa ke Pleno, maka kemungkinan besar Plenonya baru akan dimulai setelah pilkada selesai. Tapi kalau diputuskan tanpa Pleno, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, itu.

Nah, apa pun itu, nanti bukan kami bertiga saja yang akan memutuskan, tapi adalah RPH. Kami hanya akan menjelaskan Permohonan ini begini, begini, dan segala macam. Karena masing-masing Hakim akan memberikan posisinya terhadap Permohonan ini. Bisa dipahami?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIO ARI LEONARD BARUS [09:17]**

Bisa, Majelis Hakim.

**23. KETUA: SALDI ISRA [09:17]**

Ya. Jadi, mohon bersabar. Ini menunggu perkembangan di Mahkamah.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 150/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB**

Jakarta, 11 November 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

